

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Berbasis Gender Online

Elza Azizah Kiranti¹ Bayu Prasetyo²

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia^{1,2}

Email: 2111102432100@umkt.ac.id¹ bp996@umkt.ac.id²

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak positif maupun negatif, termasuk meningkatnya kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Fenomena ini mencerminkan ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku KBGO berdasarkan putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui analisis terhadap dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Jmb dan Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Smn, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana terhadap para pelaku merupakan bentuk pertanggungjawaban yang tepat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan. Selain itu, pertimbangan hakim dalam kedua putusan mencerminkan keseimbangan antara aspek yuridis dan non-yuridis serta penerapan teori keadilan dalam proses peradilan. Kajian ini juga menekankan pentingnya regulasi yang lebih responsif terhadap perspektif gender dalam menangani kasus KBGO di Indonesia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pelaku, Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), Hukum Pidana

Abstract

Online gender-based violence (KBGO) is a form of gender-based violence that occurs in cyberspace, although it is basically similar to violence in the real world. KBGO can be experienced by anyone, both women and men. This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of Online Gender-Based Violence (KBGO) based on court rulings. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. Data were obtained through an analysis of two court decisions, namely Decision Number 424/Pid.Sus/2020/PN Jmb and Decision Number 407/Pid.Sus/2021/PN Smn, which were then analyzed using a descriptive qualitative approach. The results showed that the imposition of punishment on the perpetrators was an appropriate form of accountability for the unlawful acts they had committed. In addition, the judges' considerations in both decisions show a balance between juridical and non-juridical aspects, and the judges' considerations have reflected the application of the theory of justice in their decisions. This study also identifies the importance of more gender-responsive regulations in handling cases of gender-based violence in Indonesia.

Keywords: Perpetrator Responsibility, Online Gender-Based Violence (KBGO), Criminal Law



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini, teknologi informasi dan media elektronik berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan yang cepat ini telah menciptakan berbagai fasilitas dan infrastruktur untuk mengakses dunia maya. Salah satu inovasi dalam bidang teknologi informasi yang muncul pada akhir abad ke-20 adalah internet (Alfian, 2017). Internet memudahkan penyebaran dan akses berbagai informasi yang disajikan dengan cara yang canggih serta mudah diakses, baik untuk komunikasi jarak jauh maupun dekat (Sitio, 2019). Namun, tidak dapat disangkal bahwa tidak semua aktivitas di internet memiliki dampak positif. Internet juga bisa digunakan untuk hal-hal negatif, termasuk sebagai sarana untuk melakukan

berbagai jenis kejahatan (Surya, 2024). Kejahatan dunia maya di Indonesia semakin bervariasi seiring dengan pesatnya perkembangan penggunaan teknologi informasi dan internet (Syalendro et al., 2025). Salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat dan mengganggu ketertiban sosial adalah tindakan kekerasan (Salamor & Salamor, 2022). Kekerasan yang dialami oleh seseorang bisa disebabkan oleh latar belakang sosial atau identitas sosial yang dimiliki oleh individu tersebut (Safitri et al., 2022). Hal ini disebabkan oleh perasaan lebih unggul atau lebih kuat dibandingkan dengan korban yang dianggap lemah dan tidak berdaya, yang kemudian mendorong munculnya keinginan untuk menguasai. Jika korban tidak menyetujui, kekerasan pun bisa terjadi. Dalam konteks ini, identitas sosial yang dimaksud adalah gender yang melekat pada seseorang. Gender berbeda dengan jenis kelamin, meskipun keduanya ada pada diri seseorang, namun keduanya memiliki konsep yang berbeda (Sulistiani, 2024). Gender berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin mengacu pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, yang berkaitan dengan bentuk tubuh, organ, dan fungsi reproduksinya (Azisah, S., Mustari, et al. 2016), sedangkan gender di sisi lain, merujuk pada peran yang dibentuk oleh konstruksi sosial dan budaya. Budaya patriarki menciptakan pandangan bahwa dominasi laki-laki atas perempuan adalah hal yang wajar, dan mengarah pada narasi bahwa perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah (inferior) dan harus mengikuti perintah laki-laki. Jika perempuan menolak, mereka berisiko mengalami kekerasan (Hikmawati, 2021). Hal ini adalah apa yang disebut sebagai kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender diartikan sebagai kekerasan yang mencerminkan ketiakteimbangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan (Trisnawati & Firsty Chintya Laksmi Perbawani, 2024).

Komnas Perempuan mencatat adanya tren peningkatan laporan kasus setiap tahunnya, khususnya dengan berkembangnya jaringan internet dan media sosial yang turut memunculkan bentuk kekerasan baru, yaitu Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) (Humas, 2024). Pada tahun 2020, jumlah laporan terkait kasus KBGO meningkat sebanyak 18 kali lipat dibandingkan tahun 2019, tercatat ada 307 kasus KBGO yang dilaporkan. Angka ini terus meningkat pada tahun 2021, dengan total 489 kasus. Sementara itu, pada tahun 2022, LBH APIK mencatat total 440 kasus KBGO (Syahrani, 2023). Berdasarkan data dari Komnas Perempuan hingga Desember 2023, tercatat sebanyak 1.638 kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang terjadi. Dari jumlah tersebut, 534 kasus dilakukan oleh mantan pacar, diikuti oleh 382 kasus yang melibatkan pelaku tidak dikenal di media sosial, 373 kasus dilakukan oleh teman di media sosial, 220 kasus oleh pacar, dan sisanya sebanyak 20 kasus (Y. C. Putri, 2023). Berdasarkan data SAFEnet Indonesia, pada 2024 kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia naik empat kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Yaitu 118 kasus di triwulan I 2023 menjadi 480 kasus pada triwulan I 2024 (Ansori, 2024). Regulasi yang ada saat ini dianggap belum cukup untuk menjerat pelaku KBGO secara efektif (Catherine et al., 2022). Saat korban melaporkan kasus dan kasus tersebut diproses, aturan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, undang-undang ini dipandang masih memiliki banyak kekurangan karena belum sepenuhnya mengadopsi perspektif gender (Prameswari, J. R. C., Hehanussa, D. J. A., & Salamor, 2021).

Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menjadi dasar hukum dalam menangani kejahatan dunia maya, regulasi ini lebih berfokus pada aspek teknis pelanggaran tanpa mempertimbangkan dampak psikologis dan emosional yang dialami korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Kekosongan hukum ini, ditambah dengan budaya patriarki yang kuat, memperparah

ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, sehingga perempuan sering menjadi sasaran utama KBGO (A. A. Putri et al., 2024). Akhirnya, banyak korban merasa tidak mendapatkan keadilan yang layak dan enggan melaporkan kasus mereka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami hubungan antara budaya patriarki dan maraknya KBGO, serta mengusulkan rekomendasi kebijakan berperspektif gender yang responsif terhadap kebutuhan korban. Analisis terhadap kelemahan regulasi yang ada, seperti UU ITE dan KUHP, dapat menjadi dasar pengembangan hukum yang lebih inklusif. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada literatur akademik yang masih terbatas di Indonesia, sekaligus mendukung upaya sistematis untuk melindungi hak individu di era digital.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Permasalahan dalam penelitian normatif ini dibahas atau dikaji dengan 2 (dua) metode pendekatan, diantaranya dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*). Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan. Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan fakta-fakta dengan analitis dan sistematis. Berhubung pendekatan penelitian ini adalah hukum normatif, maka data penelitian ini terdiri dari data sekunder, yaitu data literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang terdiri dari: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder khususnya mengacu pada Putusan Nomor : 424/Pid.Sus/2020/PN Jmb dan Putusan Nomor : 407/Pid.Sus/2021/PN Smn. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan berbasis gender online dalam Putusan Pengadilan Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Jmb dan Putusan Pengadilan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Smn

- a. Kasus pertama : Putusan Pengadilan Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Jmb. Terdakwa dalam kasus ini, MR terbukti melakukan tindak pidana kekerasan berbasis gender online (KBGO) pada bulan Maret hingga April 2020 dengan menggunakan aplikasi pesan Line. Tindakan terdakwa melibatkan ancaman dan pemerasan terhadap korban, termasuk permintaan video call tanpa busana dan ancaman penyebaran konten pribadi jika korban tidak menuruti permintaan terdakwa. Akibatnya, korban mengalami trauma psikologis yang berat. Dakwaan dan unsur tindak pidana, majelis Hakim mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 45B jo. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:
1. Setiap orang;
 2. Yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;
 3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Berdasarkan fakta persidangan:

1. Unsur setiap orang : Terdakwa hadir dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
2. Unsur kesengajaan : Terdakwa dengan sadar menggunakan media elektronik untuk melakukan ancaman terhadap korban.
3. Unsur perbuatan berlanjut : ancaman dilakukan secara berulang dari Maret hingga April 2020.

Putusan Majelis Hakim, memutuskan terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana berupa penjara selama 1 (satu) tahun serta dengan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan subsidair 1 bulan kurungan. Hakim juga menyatakan bahwa tindakan terdakwa menyebabkan kerugian psikologis bagi korban.

- b. Kasus kedua : Putusan Pengadilan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Smn. Terdakwa NPR terbukti melakukan tindakan KBGO pada juli 2021 terhadap korban, melalui aplikasi WhatsApp. Tindakan ini melibatkan ancaman penyebaran konten pribadi korban berupa foto dan video bermuatan sensitif yang dikirimkan saat mereka menjalin hubungan sebelumnya. Ancaman digunakan untuk memeras korban dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Dakwaan dan unsur tindak pidana, tindak pidana ini dikategorikan sebagai pelanggaran Pasal 29 jo. Pasal 45B Undang-Undang ITE. Unsur-unsurnya meliputi:
1. Setiap orang;
 2. Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
 3. Yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

Fakta-fakta dalam persidangan menunjukkan:

1. Unsur setiap orang : Terdakwa saat persidangan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat bertanggung jawab atas tindakannya.
2. Unsur kesengajaan : terdakwa secara sadar memanfaatkan konten pribadi korban untuk mengancam yang dilakukan secara berulang selama beberapa hari pada bulan Juli 2021.
3. Tidak memenuhi unsur alasan pemaaf : yaitu akibat unsur kesalahan pelaku tindak pidana ataupun delik dihapuskan.

Putusan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan kepada terdakwa, dengan denda sebesar Rp. 1.500.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 5 bulan kurungan, serta kewajiban membayar restitusi kepada korban sebesar Rp. 8.461.795,- (delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).

Berdasarkan kedua kasus tersebut, para terdakwa juga tidak memenuhi syarat yang tertera dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP yaitu: "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana" Pertanggungjawaban ini kemudian menunjukkan pola yang sama di mana para pelaku memanfaatkan kerentanan korban melalui konten pribadi untuk melakukan pemerasan dan ancaman. Para pelaku terbukti memiliki kesadaran penuh atas tindakan mereka, tidak mengalami gangguan kejiwaan, dan melakukan perbuatan tersebut secara sengaja dan terencana. Tidak ditemukannya alasan pemaaf atau pembeda dalam kedua

kasus ini semakin menguatkan bahwa para pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur kesengajaan dalam pasal ini terpenuhi dari pola sistematis pelaku yang memanfaatkan media elektronik untuk melancarkan ancaman dan pemerasan. Tindakan para pelaku juga dapat dikaitkan dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang pemerasan, di mana pelaku "dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu." Dalam kedua kasus, pelaku menggunakan ancaman penyebaran konten pribadi untuk memaksa korban memberikan uang atau konten sensitif tambahan. Lebih lanjut, Pasal 369 ayat (1) KUHP tentang pemerasan dengan ancaman pencemaran juga relevan, karena pelaku mengancam akan "membuka rahasia" korban jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dalam konteks KBGO, "rahasia" ini berupa konten pribadi yang bersifat sensitif. Penggunaan pasal ini memperkuat konstruksi bahwa tindakan pelaku merupakan bentuk pemerasan yang terencana. Dalam kasus KBGO, pelaku jelas menyadari bahwa penggunaan "rahasia" berupa konten pribadi korban sebagai alat pemerasan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat merugikan korban secara psikologis maupun sosial.

Keterkaitan dengan teori pertanggungjawaban pidana menurut Simons juga terlihat dari adanya hubungan kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Pelaku KBGO secara sadar memanfaatkan posisi kuasanya untuk mengancam korban dengan "membuka rahasia", menunjukkan adanya kesengajaan (*dolus*) dalam tindakan pemerasan. Ini memperkuat konsep bahwa pertanggungjawaban pidana dalam KBGO tidak hanya terkait dengan tindakan fisik, tetapi juga mencakup dimensi psikologis dan sosial dari kejahatan tersebut. Unsur kesengajaan dalam kedua kasus ini terlihat dari pola sistematis para pelaku yang memanfaatkan media elektronik untuk melancarkan ancaman dan pemerasan. Tindakan mengancam yang dilakukan secara berulang menunjukkan bahwa pelaku menyadari dan menghendaki perbuatannya. Pelaku juga memahami bahwa tindakan mereka melanggar hukum namun tetap melakukannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara memaksa korban memenuhi keinginan mereka. Seperti pada putusan Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Jmb secara sadar dan sengaja melakukan serangkaian tindakan mengancam korban melalui aplikasi Line untuk mengirimkan foto dan video bermuatan asusila. Terdakwa juga terbukti melakukan tindakan berlanjut dari bulan Maret hingga April 2020 dengan mengancam akan menyebarkan foto-foto pribadi korban jika permintaannya tidak dipenuhi. Motif yang sama juga dilakukan dalam putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Smn, terdakwa juga memenuhi unsur kesengajaan dan kemampuan bertanggung jawab ketika melakukan pemerasan dan ancaman terhadap korban. Terdakwa secara sadar memanfaatkan konten pribadi korban yang diperolehnya saat menjalin hubungan untuk melakukan pemerasan dengan ancaman akan menyebarkan konten tersebut jika korban tidak mentransfer sejumlah uang.

Berdasarkan alasan yang ada penulis dapat menyimpulkan yakni tersangka tidak memenuhi unsur yang terdapat pada Pasal 44 ayat 1 KUHP serta telah memenuhi unsur subjektif dari tindak pidana yaitu terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab di mana terdakwa tidak gila maupun mengalami gangguan mental, memenuhi unsur kesalahan atas tindakan yang telah dilakukannya, juga tidak memiliki alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya, maka tersangka selanjutnya dapat dijatuhi pidana berdasarkan tindakan yang telah dilakukannya apabila unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi. Adapun pertanggungjawaban pidana akhirnya membawa kepada penetapan unsur melawan hukum sesuai Pasal 29 jo Pasal 45 ayat (4B) UU ITE, di mana para pelaku dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik berisi ancaman untuk menakut-nakuti korban. Tindakan para pelaku telah memenuhi unsur delik dan mengakibatkan kerugian bagi korban

baik secara materiil maupun psikologis. Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap para pelaku merupakan bentuk pertanggungjawaban yang tepat atas perbuatan melawan hukum yang telah mereka lakukan.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada pelaku kekerasan berbasis gender online dalam Putusan Pengadilan Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Jmb dan Putusan Pengadilan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Smn

a. Kasus pertama : Putusan Pengadilan Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Jmb

1. Pertimbangan dari segi yuridis

- 1) Dakwaan Penuntut Umum. Dalam putusan ini, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif dalam menuntut terdakwa dengan menggunakan pasal, antara lain, Dakwaan kesatu: Pasal 32 Jo Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dakwaan kedua: Pasal 29 Jo Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang dimana Hakim menyetujui untuk memakai pasal pada dakwaan kedua tentang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
- 2) Keterangan Saksi. Dari keseluruhan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, seluruhnya membenarkan bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan yang melibatkan ancaman yang dilakukan oleh terdakwa.
- 3) Keterangan Terdakwa. Dalam putusan ini terdakwa mengaku bahwa ia pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang telah diberikan oleh saksi dan ahli. Terdakwa membenarkan bahwa ia mengambil tangkapan layar dari payudara dan kemaluan korban tanpa seizin korban. Ia juga mengakui bahwa ancaman yang dilakukannya adalah untuk memaksa korban melakukan panggilan video dalam keadaan telanjang.
- 4) Barang Bukti. Barang bukti yang berada dalam putusan ini adalah, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y81 warna biru, 1 (satu) lembar baju daster warna biru putih bermotif bunga-bunga, 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna biru, 3 (tiga) lembar screenshot percakapan antara pelapor Melati dengan terlapor M.Reza di aplikasi Line.

2. Pertimbangan dari segi non-yuridis

- 1) Aspek Filosofis. Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
 - Perbuatan terdakwa membuat psikis korban terganggu dan merasa rendah diriKeadaan yang meringankan:
 - Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan serta menyesali perbuatannya
- 2) Aspek Sosiologis. Dalam perspektif sosiologis, keputusan ini memperhatikan dampak psikologis dan sosial yang dialami korban. Perbuatan terdakwa yang mengancam dan merendahkan kehormatan korban melalui teknologi menunjukkan adanya pelanggaran terhadap nilai budaya yang melindungi martabat individu. Tindakan seperti ancaman berbasis elektronik dan pemaksaan yang melecehkan sangat bertentangan dengan budaya. Dalam budaya Indonesia, kehormatan dan harga diri individu, khususnya perempuan, sangat dihormati dan dilindungi (Ramadhani, 2023). Tindakan terdakwa yang memanfaatkan teknologi untuk mempermalukan korban

menunjukkan ancaman nyata terhadap norma yang menjunjung perlindungan martabat manusia. Selain itu, penggunaan platform digital untuk melakukan tindakan ancaman menunjukkan bagaimana teknologi dapat disalahgunakan untuk melanggar nilai budaya dan agama yang ada dimasyarakat. Secara sosiologis, kasus ini juga menyoroti bahwa teknologi tidak hanya membawa manfaat tetapi juga risiko sosial yang dapat merusak struktur hubungan antar pribadi jika tidak digunakan dengan etika yang baik.

b. Kasus kedua : Putusan Pengadilan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Smn

1. Pertimbangan dari segi yuridis

- 1) Dakwaan Penuntut Umum. Dalam putusan ini, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif dalam menuntut terdakwa dengan menggunakan pasal, antara lain, Dakwaan kesatu: Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dakwaan kedua: Pasal 29 jo. Pasal 45 ayat (4B) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang mana Hakim menyetujui untuk memakai pasal pada dakwaan kedua tentang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakutin yang ditujukan secara pribadi.
- 2) Keterangan Saksi. Dari keseluruhan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, seluruhnya membenarkan bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan yang melibatkan ancaman.
- 3) Keterangan Terdakwa. Terdakwa mengakui perbuatannya dalam persidangan, yaitu melakukan ancaman dan pemerasan terhadap korban, menggunakan aplikasi WA selama berpacaran singkat pada tahun 2020, terdakwa meminta korban mengirimkan sejumlah foto dan video yang bersifat pribadi. Setelah hubungan mereka berakhir, terdakwa menggunakan konten tersebut untuk mengancam akan menyebarkan kepada teman, keluarga, dan lingkungan akademik korban jika tuntutan tidak dipenuhi. Ancaman dilakukan terdakwa secara terus-menerus antara 10-15 Juli 2021, dengan ancaman tambahan berupa penyebaran konten di media sosial jika korban tidak memenuhi permintaannya.
- 4) Barang Bukti. Barang bukti yang berada dalam putusan ini adalah, 1 (satu) buah HP Merk Samsung seri A-7 2018 warna hitam, 1 (satu) lembar bukti transfer Top Up ke nomor 087839276617 tanggal 12 Juli 2021.

2. Pertimbangan dari segi non-yuridis

- 1) Aspek Filosofis. Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan terdakwa telah membuat malu dan menjatuhkan harga diri korban
 - Perbuatan terdakwa telah membuat trauma yang sangat mendalam bagi korbanKeadaan yang meringankan :
 - Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
 - Terdakwa masih muda, diharapkan dapat merubah tingkah laku dan perbuatannya.
- 2) Aspek Sosiologis. Hakim mempertimbangkan bahwa tindakan terdakwa tidak hanya merugikan korban secara pribadi, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial dengan memperhatikan penyalahgunaan teknologi untuk kepentingan yang melanggar hukum dan moralitas. Dengan mempertimbangkan pertimbangan sosiologis terdakwa maka Hakim pada putusan PN Sleman menjatuhkan pidana

kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan. Pidana itu tentunya jauh dari pidana maksimal yaitu 4 tahun penjara. Berdasarkan tersebut bahwa, Hakim benar-benar menjatuhkan pidana ialah agar terdakwa menyadari kesalahannya serta diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui pemberian hukuman pidana. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di dalam kedua putusan, penulis dapat menyimpulkan bahwa dakwaan penuntut umum, serta pertimbangan hakim ketika memberikan putusan sudah mencakup semua komponen serta syarat yang harus dipenuhi oleh terdakwa untuk dijatuhi pidana. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan didalam persidangan, di mana keterangan dari semua alat bukti yang disampaikan oleh Penuntut Umum mencakup keterangan dari saksi dan keterangan dari terdakwa yang semua saling berkaitan. Dari keterangan terdakwa, terdakwa mengakui tindakannya dan juga merasa menyesal atas perbuatannya.

Pada teorinya Hakim harus bisa mengintegrasikan teori keadilan dengan realitas dalam kasus KBGO ini melalui beberapa pendekatan strategis yang memastikan bahwa putusan yang diambil mencerminkan keadilan substantif. Hakim harus mempertimbangkan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialami korban akibat adanya kekerasan berbasis gender online, dan putusan juga harus mencerminkan keadilan retributif, di mana hukuman yang diberikan proposional terhadap tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini sejalan dengan pemikiran John Rawls yang menekankan bahwa keadilan harus memberikan manfaat bagi semua pihak dan melindungi hak-hak individu yang tidak dapat dicabut (Sunaryo, 2022). Bahwa saat menyelesaikan suatu perkara pidana, putusan Hakim sangatlah berpengaruh besar oleh karena itu putusan Hakim sering disebut sebagai mahkota suatu perkara pidana (Syarkowi, 2024), sehingga ketika memutuskan, Hakim harus memperhatikan agar semua hukum yang berlaku dipatuhi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dalam kedua putusan pengadilan ini bahwa sanksi atau hukuman yang dikenakan kepada terdakwa telah sesuai.

- c. Kesenjangan antara hukum tertulis dan penerapannya dilapangan. Kasus ini secara spesifik melibatkan pemerasan dan ancaman kekerasan melalui media elektronik, di mana pelaku menggunakan konten pribadi korban sebagai alat untuk menekan korban agar memenuhi permintaannya. Hukum yang tertulis sebetulnya telah ada untuk menjerat pelaku kekerasan berbasis gender online. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), mengatur ancaman pidana bagi pelaku yang menyebarkan atau mengancam untuk menyebarkan konten elektronik yang mengandung pemerasan atau ancaman. Dalam kasus ini, Pasal 29 Jo. Pasal 45 ayat (4B) digunakan untuk menghukum pelaku. Pada kasus ini penerapan hukum di lapangan menunjukkan hasil yang positif. Pelaku dalam kasus ini berhasil dijerat hukum dan dijatuhi hukuman penjara serta denda. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme hukum dapat berfungsi untuk menindak kejahatan seperti ini.

Menurut penulis, meskipun hukum telah tersedia, masih terdapat kesenjangan yang perlu dicermati. Banyak korban yang tidak mengetahui hak-hak mereka atau merasa skeptis bahwa hukum dapat melindungi mereka. Di sisi lain, kelemahan dalam penegakan hukum seperti proses hukum yang panjang, risiko reviktimisasi saat pengumpulan bukti, dan beban untuk membuktikan ancaman sering kali menjadi tantangan tambahan bagi korban. Hal ini disebabkan ketidakseimbangan posisi tawar antara korban dan pelaku dalam proses hukum. Korban seringkali menghadapi dilema ketika harus mengumpulkan bukti digital, karena proses ini berpotensi mengakibatkan viktimisasi sekunder melalui paparan ulang terhadap

materi yang traumatis. Pada kasus putusan PN Jambi, korban harus menghadirkan bukti berupa riwayat percakapan dan tangkapan layar yang berisi konten sensitif pribadi. Proses ini mengharuskan korban untuk kembali berhadapan dengan materi yang menimbulkan trauma, termasuk foto-foto pribadi yang digunakan sebagai alat ancaman oleh pelaku. Situasi serupa juga terjadi dalam putusan PN Sleman, di mana korban harus memaparkan kronologi detail tentang bagaimana pelaku memperoleh dan menggunakan konten pribadinya untuk melakukan pemerasan.

Meskipun Pasal 183 KUHP mensyaratkan minimal dua alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa, prosesnya dapat mengakibatkan trauma berulang bagi korban ketika harus memaparkan bukti-bukti yang bersifat sangat pribadi. Teori gender dari Hilary M. Lips dan H.T. Wilson dapat digunakan untuk memahami bagaimana "harapan budaya" dan konstruksi peran gender mempengaruhi proses peradilan. Korban perempuan dalam kasus KBGO sering menghadapi stigmatisasi ganda, pertama karena menjadi korban kejahatan, dan kedua karena dianggap "melanggar" ekspektasi sosial tentang perilaku yang "pantas" bagi perempuan. Hal ini sejalan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas perlindungan diri pribadi dan martabat seharusnya menjadi landasan untuk mengembangkan prosedur peradilan yang lebih sensitif terhadap trauma. Namun, implementasinya sering terhambat oleh praktik-praktik peradilan yang masih mengabaikan dimensi gender dan trauma psikologis korban. Sehingga, menciptakan efek jangka panjang di mana korban menjadi enggan untuk melaporkan kejadian serupa di masa depan. Korban yang pernah mengalami respons negatif dari sistem peradilan atau masyarakat cenderung memilih untuk memendam pengalaman kekerasan yang dialaminya, demi menghindari potensi reviktimisasi. Kondisi ini menciptakan lingkaran senyap yang membuat banyak kasus KBGO tidak terungkap dan pelaku tetap bebas melanjutkan tindakan kekerasan.

Selain itu, di dalam penerapannya masih dianggap kurang maksimal dalam menghukum pelaku karena masih adanya kalimat multitafsir dan tumpang tindih di beberapa aturan terkait kekerasan berbasis gender dan penyalahgunaan teknologi digital yang memungkinkan korban dikriminalisasi karena melapor serta belum adanya aturan spesifik yang terintegrasi dengan pemulihan korban akibat kekerasan psikologis yang dialami korban pada kasus ini. Ketidakmaksimalan penghukuman dalam kasus KBGO dapat dilihat dari keterbatasan ruang lingkup UU ITE dalam mengakomodasi kompleksitas kejahatan berbasis gender di ruang digital. Dalam kedua putusan yang dianalisis, meskipun Pasal 29 jo. Pasal 45 ayat (4B) UU ITE dapat digunakan untuk menjerat pelaku, pasal tersebut tidak secara spesifik mengatur tentang kekerasan berbasis gender. Akibatnya, aspek gender dan relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban tidak mendapat perhatian memadai dalam konstruksi hukum.

Tindakan kekerasan seksual saat ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang merupakan instrumen hukum baru yang disahkan pada tahun 2022. Pengaturan hukum formil pada UU TPKS merupakan *lex specialis derogat legi generalis* dari pengaturan yang ada. Selanjutnya pada KBGO diakui sebagai salah jenis kekerasan seksual disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang TPKS. Lalu Pasal 14 regulasi tersebut memberikan rincian mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik berikut sanksinya. Kekerasan seksual berbasis elektronik yang disebut dalam pasal tersebut mencakup perekaman atau pengambilan gambar tanpa persetujuan, mentransmisikan informasi elektronik bermuatan seksual di luar kehendak penerima, dan melakukan penguntitan dengan tujuan seksual. Sifat digital dari KBGO juga menciptakan tantangan unik yang belum terakomodasi dalam kerangka

hukum yang ada. Sekali konten yang disebarluaskan di internet sulit dikendalikan sepenuhnya (Agustini, 2021). Meskipun pelaku telah dihukum, konten sensitif masih berpotensi muncul kembali. Oleh karena itu, menurut penulis diperlukannya instrumen hukum yang lebih efektif untuk mengatasi kejahatan digital, termasuk mekanisme untuk menghapus konten bermasalah secara permanen. Selain itu, penting untuk memahami bahwa KBGO sering kali melibatkan ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban, serta memiliki dampak luas akibat penyebaran konten yang sulit dikendalikan. Situasi ini menunjukkan urgensi pengembangan kerangka hukum yang lebih komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada aspek pidana tetapi juga mencakup perlindungan korban, pemulihan trauma, dan pencegahan viktimisasi berulang.

Dapat dikatakan juga bahwa Undang-Undang TPKS ini selangkah lebih maju dari penggunaan Undang-Undang ITE yang overkriminalisasi terhadap korban perempuan. Kemudian di Undang-Undang ITE sendiri Pasal 27 tidak bicara spesifik tentang serangan terhadap seksualitas dan identitas gender itu sendiri. Undang-Undang ITE tidak menjamin keamanan dan perlindungan terhadap korban melalui viktimisasi sekunder. Tidak hanya itu, unsur pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 27 ayat 1 secara eksplisit menekankan adanya *mens rea* atau niat jahat yang termanifestasi dalam bentuk kesengajaan pelaku (Haura Salsabila & Susanti, 2023). Dapat dikatakan pula sejatinya ketika diputuskan kasus pada Putusan Pengadilan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN Smn dan Putusan Pengadilan Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Jmb memang belum diberlakukan atau disahkannya Undang-Undang TPKS ini. Sehingga dapat disimpulkan adanya pembaharuan hukum seperti ini dapat mengatasi adanya kesenjangan yang ada dalam putusan ini untuk dapat memberikan kepastian hukum dalam penanganan kasus KBGO. Undang-Undang TPKS yang saat ini berlaku telah menjadi *lex specialis* yang bertujuan agar korban mengikuti proses peradilan yang bertujuan pada usaha Undang-Undang TPKS memastikan pemenuhan hak korban dan upaya untuk memberikan keadilan dengan fokus pada perlindungan korban dalam sistem peradilan, menjaga kerahasiaan identitas korban, serta melindungi korban dari balas dendam pelaku. Selain itu, Undang-Undang TPKS juga mengatur dengan lebih rinci tentang KBGO dan memperluas cakupan untuk menjerat pelaku KBGO, mengatasi masalah pelaku yang lolos dari hukuman akibat tidak terpenuhinya unsur legalitas. Hak atas korban sebagaimana yang dimaksud Pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan;
- b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
- c. hak atas layanan hukum;
- d. hak atas penguatan psikologis;
- e. hak atas pelayanan Kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban; dan
- g. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Undang-Undang TPKS memberikan perlindungan yang sangat rinci terhadap korban, mencakup aspek hukum hingga psikologis. Perlindungan ini tidak hanya berlaku bagi korban, tetapi juga mencakup keluarga dan saksi yang mungkin menghadapi ancaman dari pelaku. Sinkronisasi pembaharuan hukum ini, terutama dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku pada 2026, melalui Pasal 242,

243, dan 301 mengatur larangan menghasut dan menyebarkan informasi secara langsung, tertulis, atau elektronik, serta perlindungan individu atau kelompok. Perluasan ini menunjukkan harmonisasi hukum yang mencerminkan perkembangan pemahaman tentang kekerasan berbasis gender, baik di ruang fisik maupun digital. Pengakuan eksplisit terhadap berbagai bentuk kekerasan digital seperti pelecehan online, *doxing*, dan *cyber stalking* mencerminkan responsivitas sistem hukum terhadap perkembangan teknologi dan modus operandi baru dalam tindak kekerasan berbasis gender. Kedepannya, diperlukan pengembangan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami kompleksitas KBGO, termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi, menginvestigasi, dan menangani kasus-kasus yang melibatkan teknologi digital. Hal ini disebabkan dari data yang dimiliki SAFEnet bahwa hingga saat ini putusan masih menggunakan Undang-Undang ITE dan belum menggunakan Undang-Undang TPKS menunjukan bahwa dalam penegakan hukum kasus KBGO penggunaan Undang-Undang ITE berpotensi *over* kriminalisasi terhadap korban KBGO (Aun, 2023). Berdasarkan pengalaman pendampingan hukum Rifka Annisa dalam mendampingi korban KBGO Undang-Undang ITE berkemungkinan besar mengkriminalisasi korban KBGO.

KESIMPULAN

1. Para terdakwa dalam kedua kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) terbukti memenuhi unsur Pasal 29 Jo. Pasal 45B UU ITE karena secara sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik berisi ancaman untuk memeras atau menakut-nakuti korban. Tindakan mereka dilakukan secara sadar, berulang, dan terencana, serta tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda sesuai Pasal 44 ayat 1 KUHP. Perbuatan pelaku menyebabkan kerugian psikologis dan materiil bagi korban, termasuk trauma mendalam dan hilangnya rasa aman. Penjatuhan pidana berupa hukuman penjara, denda, dan restitusi kepada korban merupakan bentuk pertanggungjawaban yang tepat, mencerminkan keadilan retributif, dan bertujuan memberikan efek jera terhadap pelaku.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada pelaku KBGO telah mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, dakwaan sesuai dengan Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE, didukung oleh bukti-bukti yang menunjukkan kesalahan terdakwa. Dari aspek non-yuridis, Hakim mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan, seperti trauma korban dan keresahan masyarakat. Meski putusan mencerminkan keadilan substantif dengan memberikan efek jera kepada pelaku dan pemulihan bagi korban, UU ITE dinilai belum memadai dalam menangani kekerasan berbasis gender secara spesifik. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dengan UU TPKS untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, P. (2021). Menteri Pppa: Perlu Literasi Digital Untuk Cegah Kekerasan Gender Secara Daring. https://aptika.kominfo.go.id/2021/05/menteri-pppa-perlu-literasi-digital-untuk-cegah-kekerasan-gender-secara-daring/?utm_source=chatgpt.com
- Alfian, Muh. (2017). Penguatan Hukum Cyber Crime Di Indonesia Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *Kosmik Hukum*, 17(2), 148–166.
- Ansori, A. N. Al. (2024). Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online Naik 4 Kali Lipat di 2024, Korban Terbanyak Rentang Usia 18-25. <https://www.liputan6.com/health/read/5642209/kasus-kekerasan-berbasis-gender-online-naik-4-kali-lipat-di-2024-korban-terbanyak-rentang-usia-18-25>
- Aun, F. (2023). Dilema Penggunaan UU ITE atau UU TPKS dalam Penegakan Hukum dalam Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). <https://rifka->

- annisa.org/id/component/k2/item/813-dilema-penggunaan-uu-ite-atau-uu-tpks-dalam-penegakan-hukum-dalam-kasus-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo
- Azisah, S., Mustari, A., Masse, A., Kara, S. A., Babcock, T., Dzuhayatin, R., ... & Jaharuddin. (2016). Buku Saku Konstektualisasi Gender Islam dan Budaya (S. A. Kara, Ed.; Issues 978-602-328-199-2). Samata.
- Caterine, A., Adi, B., & Wahyu, D. (2022). Kebijakan Penegakan Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): Studi Urgensi Pengesahan RUU PKS. *Jurist-Diction*, 5(1), 17. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i1.32869>
- Haura Salsabila, D., & Susanti, R. (2023). Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *UMPurwokerto Law Review Faculty of Law-Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 4(2). <https://doi.org/10.30595/umplr.v4i2.16398>
- Hikmawati, P. (2021). Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 12(1), 59–79. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/2124/pdf>
- Humas, K. P. (2024). Data Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTM3Ng==>
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Prameswari, J. R. C., Hehanussa, D. J. A., & Salamor, Y. B. (2021). Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial. *Pamali: Pattimura Magister Law Review*, 1(1), 55–61.
- Putri, A. A., El Aisna Putri Achsia, Ugi Putri Pamungkas, & Habib Anwar. (2024). Efektivitas Aturan Hukum Yang Menjerat Kekerasan Gender Berbasis Online. *Iblam Law Review*, 4(1), 26–36. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.214>
- Putri, Y. C. (2023). Korban KBGO Semakin Menderita. <https://bincangperempuan.com/korban-kbgo-semakin-menderita/>
- Ramadhani, A. (2023). Memahami Cara Menjaga Martabat Seorang Wanita. <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/almuslimiati-ramdhani-s-ag--memahami-cara-menjaga-martabat-seorang-wanita>
- Safitri, R., Kelmaskouw, A. L., Deing, A., Bonin, B., & Haryanto, B. A. (2022). Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2), 377–385. <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i2.1517>
- Salamor, A. M., & Salamor, Y. B. (2022). Edukasi Hukum Dan Pencegahan Kekerasan Gender Di Media Sosial. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 770–773. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i2.4696>
- Sitio, H. (2019). Cyberporn and Criminal Responsibility. *Unnes Law Journal*, 5(2), 139–164. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsdoj&AN=edsdoj.ffbc9119207c4bb0a3c67fd0a5069b46&site=eds-live>
- Sulistiani, I. (2024). Representasi Diri Perempuan, Pembungkaman Kapasitas Diri Perempuan, Dan Literasi Media Sebagai Sedikit Fenomena Masalah Gender Dan Solusinya. *An-Nisa*, 17(1), 1–20. <https://doi.org/10.30863/an.v17i1.6720>
- Sunaryo, S. (2022). Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 001. <https://doi.org/10.31078/jk1911>
- Surya, U. (2024). Dampak Negatif dari Internet: Efek Samping Kehadiran Si Jaringan Dunia! TambahPinter.Com. <https://tambahpinter.com/dampak-negatif-dari-internet-adalah/>

- Syahrani, M. (2023). Jumlah Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online Tahun 2022 Menurun, Berapa Totalnya? <https://goodstats.id/article/jumlah-kasus-kekerasan-berbasis-gender-online-tahun-2022-menurun-berapa-totalnya-3EFTc>
- Syalendro, O., Fahmi, A., Yusak, L. R., & Ende, A. (2025). Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Hukum Indonesia Serta Upaya Pencegahan dan Penanganan Kasus Tindak Pidana Cyber Crime. 4(1), 335–347.
- Syarkowi, A. (2024). Mengenal Putusan Peradilan Perdata. In Artikel Pengadilan Agama Sungguminasa. https://pa-sungguminasa.go.id/pdf/Artikel_Pengadilan/89-Tentang_Putusan1.pdf
- Trisnawati, A. C. D., & Firsty Chintya Laksmi Perbawani. (2024). Efektivitas Upaya Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Di Yunani: Analisis Istanbul Convention 2018-2022. Journal Publicuho, 7(1), 277–292. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.347>
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik